

SOLUSI MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA

PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Muldri P.J. Pasaribu^{1)*}, Hisarma Saragih²⁾, Elpina³, Haris Damanik⁴⁾, Harry Yusack
Dimitrio Damanik⁵⁾ Dion Yoas Sitorus⁶⁾

^{1),2),3)}Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

^{4),5),6)}Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

*Email: muldripasaribu73@gmail.com

Abstract

Children are the next generation of the nation who are expected to grow and develop well and improve the quality of education in order to improve the quality of life. Children have various rights, which in fact are various children's rights stipulated in Positive Law which are part of Human Rights. According to the provisions of Article 28 B of the 1945 Constitution in conjunction with Article 4 and Article 15 of Law Number 17 of 2016, every child has the right to receive protection from sexual violence. With the existence of various legal provisions, it is hoped that no more children will become victims of sexual intercourse. The legal fact is that there are still children who are victims of sexual intercourse, whether the perpetrators are adults or the perpetrators are children in conflict with the law. Regarding these legal facts, of course, a solution must be found. There are 7 (seven) things proposed as a solution to prevent the occurrence of sexual intercourse against children.

Keywords: Solution, Intercourse, Children.

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta meningkatkan kualitas pendidikan guna dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Anak memiliki berbagai hak, yang notabene berbagai hak anak yang ditentukan dalam Hukum Positif merupakan bagian dari HAM. Sesuai ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 jo Pasal 4 dan Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2016, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual. Dengan adanya berbagai ketentuan hukum tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Fakta hukumnya, masih ada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, baik yang pelakunya merupakan manusia dewasa maupun pelakunya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Terkait fakta hukum tersebut, tentunya harus dapat ditemukan solusinya. Ada 7 (tujuh) hal yang diajukan sebagai solusi guna mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Kata Kunci: Solusi, Persetubuhan, Anak.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sekumpulan peraturan tertulis produk kekuasaan Eksekutif bersama Legislatif, ataupun produk kekuasaan Eksekutif melalui lembaga resmi yang berkompeten, ataupun produk kekuasaan Legislatif, maupun produk kekuasaan Yudikatif, yang bersifat mengatur dan memaksa, baik secara internal dan/atau eksternal. Melalui hukum diharapkan tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan,

perlindungan hukum, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (Naldo, et.al., 2019).

Menurut Friedrich Carl Von Savigny: "Hukum merupakan suatu pencerminan masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum tumbuh dan timbul dari kesadaran masyarakat. Selain dari pada itu, hukum berguna pula untuk menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat. Hukum

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana setiap anggota masyarakat menaati peraturan yang ada dalam masyarakat” (Mokhammad Najih, dan Soimin, 2014, 159).

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis (Alvi Syahrin, 2009, 2-3).

Konsep dasar ciri hukum meliputi: 1. Adanya perintah dan/atau larangan; 2. Perintah dan/atau larangan harus ditaati setiap orang; 3. Apabila orang tidak mengindahkan perintah dan/atau larangan hukum yang dibuat badan resmi yang berwajib, dikenakan sanksi yang tegas (Mokhammad Najih, dan Soimin, 2014, 11).

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, berbagai nilai yang terkandung pada Pancasila (yang juga merupakan falsafah negara), juga telah dimuat pada Pembukaan UUD 1945 dan seluruh pasalnya (Rony Andre Christian Naldo, et.al., 2021, 7-9).

Sesuai Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, sebagai negara hukum, maka salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab Pemerintah adalah untuk melindungi setiap Warga Negara Indonesia/WNI. WNI yang dimaksud secara khusus adalah anak. Anak

merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta meningkatkan kualitas pendidikan guna dapat meningkatkan kualitas kehidupan.

Mengenai anak telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 17 Tahun 2016). Pada Pasal 1 angka (1) UU Nomor 17 Tahun 2016, ditentukan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Nomor 17 Tahun 2016, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak yang hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Sesuai ketentuan Pasal 20 UU Nomor 17 Tahun 2016, negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hak anak yang wajib dilindungi negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sesuai ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 *juncto* (jo) Pasal 4 dan Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2016, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual. Dengan adanya berbagai ketentuan hukum tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan.

Fakta hukumnya, masih ada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, baik yang pelakunya merupakan manusia dewasa maupun pelakunya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Terkait fakta hukum tersebut, tentunya harus dapat ditemukan solusinya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



Bagan 1: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara hukum, maka Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Demikian pula halnya bagi anak. Melalui perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, sehat jasmani dan rohani, serta selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik, anak akan dapat menjadi generasi penerus cita-cita bangsa dan negara.

Sesuai ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 jo Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2016, anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dari kekerasan oleh setiap WNI. Perlindungan dari kekerasan yang dimaksud adalah perlindungan dari kekerasan seksual yang merupakan tindak pidana. Hal tersebut merupakan salah satu hak anak yang secara atribusi merupakan bagian dari HAM. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 jo Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016.

Sesuai ketentuan Pasal 20 UU Nomor 17 Tahun 2016, negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hak anak yang wajib dilindungi

negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, merupakan HAM. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 jo Pasal 4 dan Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2016, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual.

Dengan adanya berbagai ketentuan hukum tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Fakta hukumnya, masih ada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, baik yang pelakunya merupakan manusia dewasa maupun pelakunya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Terkait fakta hukum tersebut, tentunya harus ditemukan solusinya.

Melalui solusi yang diajukan, diharapkan pada masa akan datang, dapat dicegah tindak pidana persetubuhan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh manusia dewasa ataupun yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan dapat dicegahnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka hukum (UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2012, dan UU Nomor 17 Tahun 2016) dapat dikategorikan efektif.

Sesuai Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hukum dikategorikan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, yang mana pada saat hukum itu (UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2012, dan UU Nomor 17 Tahun 2016) mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku pelaku tindak pidana persetubuhan lainnya, dan warga masyarakat menjadi perilaku hukum. Secara Hukum Pidana, artinya bahwa ada efek jera.

Adapun solusi guna mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak: 1. Setiap orangtua mengawasi dan mengontrol aktifitas anaknya, baik di dalam maupun di luar rumah; 2. Setiap orangtua membatasi dan mengontrol penggunaan telepon seluler oleh anaknya; 3. Setiap orangtua sedapat mungkin membatasi dan mengenal teman-teman pergaulan anaknya; 4. Setiap orangtua sedapat mungkin membatasi dan mengontrol penggunaan aplikasi media sosial anaknya, seperti

- facebook*, *instagram*, *tiktok*, dan lainnya; 5. Setiap orangtua menumbuhkan penguatan rohani (agama) anaknya agar terhindar dari perbuatan yang secara agama dikategorikan dosa (zinah); 6. Para aparat penegak hukum terkait sistem peradilan pidana (khususnya Hakim) konsisten dalam menerapkan hukuman maksimal (pidana pokok berupa penjara dan denda) kepada setiap terdakwa pelaku tindak persetubuhan terhadap anak, sehingga ada efek jera; 7. Para aparat penegak hukum terkait sistem peradilan pidana (khususnya Hakim) menerapkan pidana tambahan berupa restitusi (meskipun misalnya tidak diajukan anak korban, keluarganya, ataupun kuasanya) kepada setiap terdakwa pelaku tindak persetubuhan terhadap anak, sehingga ada efek jera dan anak korban (yang tindak pidana persetubuhan tersebut berdampak pada masa depannya) memperoleh ganti kerugian.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. 2014. Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia). Malang: Setara Press.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2019. Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 6, Nomor 1.
-, et.al. 2021. Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Medan: Enam Media.
- Syahrin, Alvi. 2009 Beberapa Masalah Hukum. Medan: Sofmedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta meningkatkan kualitas pendidikan guna dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Anak memiliki berbagai hak, yang notabene berbagai hak anak yang ditentukan dalam Hukum Positif merupakan bagian dari HAM.

Sesuai ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 jo Pasal 4 dan Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2016, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual. Dengan adanya berbagai ketentuan hukum tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Fakta hukumnya, masih ada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, baik yang pelakunya merupakan manusia dewasa maupun pelakunya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum.

Terkait fakta hukum tersebut, tentunya harus dapat ditemukan solusinya. Ada 7 (tujuh) hal yang diajukan sebagai solusi guna mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA